

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

RENSTRA 2024-2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini mutlak diperlukan demi sinergitas dengan dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan Renstra ini, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026. Dokumen ini selanjutnya merupakan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan selama tiga tahun guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, dokumen Renstra ini juga menjadi acuan dalam penyusunan program-program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024- 2026 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa depansangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat.

Tanjungpinang, Juni 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG



SAMSUDI, S.Sos. M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720906 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	2
	I.1. Latar Belakang	2
	I.2. Landasan Hukum	5
	I.3. Maksud dan Tujuan	9
	I.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
	II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	II.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	18
	II.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	20
	II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
	III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	29
	III.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	30
	III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	34
	IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	38
	VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif	39
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	17
Gambar 4.1	Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dengan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan	18
Tabel 2.2	Pegawai menurut Status dan Jabatan	18
Tabel 2.3	Sumber Daya Perangkat Daerah	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022	22
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	29
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026	35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	36
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	38
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026	40
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Yang Mengacu Kepada Indikator Kinerja Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026	65
Tabel 7.2	Indikator Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul, Rencana Pembangunan Daerah serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – khususnya pada pasal 258 - mengamanatkan bahwa “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Daerah sesuai kewenangannya, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Perencanaan pembangunan disusun secara berjenjang dan saling terintegrasi. Jika di tingkat nasional, Pemerintah Pusat menyusun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), di tingkat Pemerintah Daerah disusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maka di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ada Renstra (Rencana Strategis). Penyusunan Renstra diamanatkan dalam pasal 272 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;

3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Masih dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tersebut dalam 25, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Urusan Pemerintahan Umum secara terperinci diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk menunjang urusan pemerintahan umum, Pimpinan Daerah dibantu oleh instansi vertikal. Untuk itu maka dibentuklah Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang diketuai oleh Pimpinan Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pembangunan didasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah


dilakukan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja OPD. Untuk itu fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan dari OPD dan pedoman dalam menyusun Renja OPD, dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance*.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu WaliKota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024- 2026, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1

Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Tanjungpinang merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu tiga tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Renstra Bakesbangpol Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Bakesbangpol Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Bakesbangpol Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas system Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 14 Nomor 2017);
28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dengan berbagai analisis dan faktor-faktor internal, eksternal organisasi sesuai dengan indikator dan target kinerja yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang untuk jangka waktu 2024-2026 serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja OPD untuk jangka waktu tersebut.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya bidang Pemerintahan Umum yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun;
5. Untuk memfasilitasi komunikasi antara instansi vertikal maupun horizontal, antar dan lintas perangkat daerah dengan masyarakat.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan

Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sebelumnya bernama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang terdiri dari satu sekretariat dan tiga bidang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berdasarkan pasal 4 ayat 2 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pembinaan dan pemberian bimbingan pengendalian program pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan di Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Pelaksanaan kearsipan di Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- e. Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengelolaan kepegawaian; dan
- g. Penyusunan anggaran kegiatan ke dalam Rencana Anggaran Satuan;
- h. Pencarian, pengumpulan, penghimpun data dan informasi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- i. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan;

- j. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja organisasi/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset Perangkat Daerah kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah

kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kota; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG



II. 2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi karena sumber daya tersebut akan menentukan kinerja organisasi yang bersangkutan.

a. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Menurut Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No	Menurut Pendidikan		
1	SD	:	-
2	SMP	:	-
3	SMA	:	11
4	D-I	:	-
5	D-II	:	1
6	D-III	:	3
7	D-IV	:	1
8	S-1	:	21
9	S-2	:	3
10	S-3	:	-
Jumlah			40

No	Menurut Pangkat/Golongan		
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1
2	Pembina Tk.I (IV/b)	:	1
3	Pembina (IV/a)	:	2
4	Penata Tk.I (III/d)	:	9
5	Penata (III/c)	:	6
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	:	5
7	Penata Muda (III/a)	:	1
8	Pengatur Tk.I (II/d)	:	3
9	Pengatur (II/c)	:	-
10	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	:	-
11	Pengatur Muda (II/a)	:	-
12	PTT	:	9
13	THL	:	3
Jumlah			40

Tabel 2.2
Pegawai menurut Status dan Jabatan

b

No	Menurut Status		
1	PNS	:	28
2	CPNS	:	-
3	PTT	:	9
4	THL	:	3
Jumlah			

No	Menurut Jabatan		
1	Eselon II	:	1
2	Eselon III	:	4
3	Eselon IV	:	1
4	Fungsional Tertentu	:	7
5	Fungsional Pelaksana	:	15
6	Tenaga Kontrak	:	12
Jumlah			40

ana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Sarana dan prasarana sampai dengan bulan Desember 2022 yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dapat dijabarkan pada tabel sbb :

Tabel 2.3
Sumber Daya Perangkat Daerah

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Filling Cabinet Besi	15 unit	5 unit	-	-	5 unit
2	Kendaraan Roda 4	3 unit	3 unit	-	-	3 unit
3	Kendaraan Roda 2	4 unit	3 unit	-	-	3 unit
4	Meja Rapat	2 unit				
5	Sofa	2 unit				
6	Laptop	10 unit				
7	Lemari Kaca	4 unit				
8	Alat penghancur kertas	3 unit				
9	Papan Pengumuman	137				
10	Meja ½ biro	39				
11	AC Window	6				
12	Camera Video	3				
13	Camera Film	1				
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	24				
15	Lemari Buku Arsip untuk arsip dinamis	10				
16	Reel tape duplicator	1				
17	Tape recorder	1				
18	PC unit	41				
19	Note book	5				
20	Printer	42				
21	Rak-Rak Penyimpan	6				
22	Lemari Kayu	7				
23	Kursi Besi/Metal	3				
24	Kursi Biasa	54				
25	Kursi Kerja Pejabat eselon I	3				
26	Note Book	2				
27	Peralatan Personal komputer lainnya	22				
28	Televisi	2				
29	Pompa Air	1				
30	Pick Up	1				
31	Mesin Ketik Listrik portable	1				
32	Brandkas	1				
33	Mesin Absensi	1				
34	Papan Nama Absensi	1				
35	Alat Kantor Lainnya	1				
36	Alat Pemadam/portable	2				
37	Microphone/Wireless MIC	1				

38	Telephone (PABX)	1				
39	CCTV – Camera Control Television System	1				
40	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1				
41	Scanner	1				
42	Papan Nama Instansi	2				
43	Meubeleur Lainnya	2				
44	Gordyn/Kray	2				
45	Lemari Besi/Metal	1				
46	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1				
47	AC Split	18				
48	Alat Pendingin Lainnya	2				
49	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1				
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1				
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4				
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4				
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1				
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4				
55	UPS	8				
56	Layar Proyektor	1				
57	Partisi	3				
58	Sound System	1				
59	Microphone Floor Stand	1				
60	TV Monitor	1				
61	Personal Computer	1				
62	Papan Visual/Papan Nama	6				
63	Kipas Angin	3				

Sarana dan prasarana tersebut cenderung dalam kondisi baik. Beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan rekonsiliasi aset daerah dan pendataan aset yang dimiliki perangkat daerah untuk dapat diinventarisir kembali aset yang masih dalam kondisi baik maupun rusak berat untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan serta pendataan kembali kebutuhan aset oleh perangkat daerah.

II.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Menerbitkan SKT bagi Ormas/LSM/Partai Politik;
2. Menerbitkan rekomendasi penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
3. Memverifikasi bantuan keuangan untuk partai politik;
4. Memfasilitasi bantuan keuangan untuk partai politik;
5. Memverifikasi hibah uang dan barang untuk Ormas;
6. Memfasilitasi hibah uang dan barang untuk Ormas.

Adapun indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama periode waktu 2019-2022 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel. 2.4

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI														
	Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar														
1	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik SARA tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pencegahan Konflik antar Umat Beragama	Jumlah potensi konflik agama tertangani dibagi jumlah potensi konflik agama dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keikutsertaan anggota paguyuban yang pendididkan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat	Jumlah paguyuban dibagi jumlah paguyuban yang mendapatkan pendididkan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat dikali 100	%	100	100	100	100	15	13	11,11	20	15	13	11,11	20
5	Persentase partai dan ormas yang aktif dan memahami hak dan kewajibannya (tidak berkonflik)	Persentase partai dan ormas yang aktif, dan memahami hak dan kewajibannya (tidak berkonflik) dibagi jumlah partai dan Ormas yang terdaftar dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Keikutsertaan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang aman dan damai	Jumlah anggota Partai Politik dan ORMAS yang aktif berdemokrasi dibagi jumlah anggota partai politik dan ORMAS yang ada di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Konflik pemilu tertangani	Jumlah Potensi konflik pemilu tertangani di bagi dengan jumlah Potensi Konflik di kali 100	%	100	100	0	0	100	100	-	-	100	100	-	-
8	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) menggunakan hak pilih dibagi	%												

		jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dikali 100													
		- Pileg	%	70				72,97				104,24			
		- Pilpres	%	65				73,35				112,85			
		- Pilgub	%		60				62,15				103,58		
9	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100	%	96,20	92,80	96,40	97,56	77,71	95,53	96,40	92,67	80,78	102,94	100	94,99
10	Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung di bagi jumlah yang tersedia tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di bagi jumlah yang tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	88,57	100	100	100	88,57	100
12	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan tersusun tepat waktu di bagi Jumlah laporan Keuangan yang harus tersusun di kali 100	%	91	92	93	94	100	100	100	100	109,89	108,70	107,53	106,38
13	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bagi jumlah Pegawai yang ada dikali 100	%	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yang realisasi capaiannya tinggi. Adapun capaian indikator yang belum optimal pada indikator Persentase keikutsertaan anggota paguyuban yang pendidikan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah adanya koordinasi dengan forkopimda dan jajaran instansi vertikal lainnya dilaksanakan secara rutin dan optimal.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2019- 2022 adalah sebagaimana pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022

No	Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023	Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.892.282.800	1.080.537.670			1.383.999.306	1.017.585.748			73,14%	94,17%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		258.000.000	395.600.000			227.171.272	378.131.736			88,05%	95,58%		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		10.000.000	17.583.000			9.611.525	17.541.700			96,12%	99,77%		
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur													
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		438.038.490	146.614.530			377.269.610	146.562.860			86,13%	99,96%		
6	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		1.139.384.180	353.944.800			970.614.925	342.883.400			85,19%	96,87%		
7	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan		149.316.500				133.059.950				89,11%			
8	Program Pendidikan Manajemen Organisasi Lembaga Masyarakat		43.155.000				-				0%			
9	Program Pendidikan politik masyarakat		81.683.000				71.443.927				87,46%			
10	Program Pembinaan masyarakat dan Kekuatan Sosial Politik		420.264.440				345.521.782				82,22%			
11	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Politik		101.775.000				42.462.554				41,72%			

12	Program Dukungan Penyelenggaraan Pemilu		709.699.412	405.462.847			513.795.776	389.691.790			72,40%	96,11%		
13		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.206.304.929	5.715.067.591			5.013.241.530	5.373.372.534			96,29%	94,02%
14		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			177.285.606	252.908.540			173.203.670	242.997.627			97,70%	96,08%
15		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			1.455.339.821	1.469.137.404			1.453.220.386	1.462.869.777			99,85%	99,57%
16		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			-	536.607.170			-	316.098.222			0%	58,91%
17		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			543.714.283	685.034.090			478.320.726	613.688.973			87,97%	89,59%
18		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			280.278.400	318.036.576			268.947.828	310.106.349			95,96%	97,51%

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

II.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang baik dari luar organisasi (eksternal) maupun dari dalam organisasi (internal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam 3 (tiga) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi internal Tantangan, yaitu:
 - a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai baik dari jumlah maupun kapasitas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal; dan
 - c. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
2. Kondisi eksternal tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, yaitu:
 - a. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kota maupun Provinsi Kepri dan Provinsi sekitar yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal;
 - b. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang belum optimal;
 - c. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi;
 - d. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat di Kota Tanjungpinang yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;
 - f. Kondisi geografis Kota Tanjungpinang yang berbentuk kepulauan menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;

- g. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945;
- h. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum; dan
- i. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

II.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dan memberikan kesempatan berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam 3 (tiga) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
2. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi dan mitra kerja dalam penanganan masalah sosial;
4. Adanya dukungan dana dari APBD Provinsi maupun APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat tiga tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tiga tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam periode 2021-2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan RPD Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Kurangnya pemahaman terkait Ideologi Pancasila
			Kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan Wawasan Kebangsaan, Kemajemukan dan keberagaman suku, etnis dan golongan
			Kurangnya pembekalan dan pendampingan bagi pengurus Forum bentukan pemerintah dalam menjalankan fungsi fasilitasi wawasan kebangsaan
		Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah	Belum optimalnya sumber daya yang terlatih dalam pelaksanaan pemantauan situasi politik
		Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
			Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam persiapan pemilu
		Rendahnya tingkat partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan	Kurangnya pengetahuan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dalam partisipasi mendukung suksesnya pembangunan Kota Tanjungpinang
		Belum optimalnya pembinaan dan	Belum terkoordinasi antar instansi terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

	pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Kurangnya sumber daya di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
		Kurangnya monitoring terhadap pelaku ekonomi di Kota Tanjungpinang
		Belum optimalnya pelaksanaan aturan di daerah mengenai pendirian rumah ibadah
		Kurangnya pembinaan/sosialisasi kerukunan umat beragama kepada masyarakat
		Kurangnya pembekalan dan pendampingan bagi pengurus Forum bentukan pemerintah dalam menjalankan fungsi fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
	Belum optimalnya deteksi dini dan pencegahan dini di Kota Tanjungpinang	Kurangnya sumber daya yang terlatih dalam deteksi dini dan pencegahan dini
		Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan dini
	Belum optimalnya koordinasi penanganan konflik sosial	Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dalam penanganan konflik sosial di dan antar instansi
		Masih kurangnya sumber daya dalam memprediksi timbulnya konflik sosial dari setiap kegiatan
	Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penanganan konflik	Adanya kebijakan tumpang tindih antar instansi
		Kurangnya koordinasi pengambil kebijakan dalam penyelesaian konflik

III.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 adalah “**Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**”. Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
- Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata

kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mengacu pada sasaran strategis Kemendagri di atas. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan telaahan tersebut sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya

No	Sasaran Strategis Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Tanjungpinang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah	Masih Kurangnya SDM dalam pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah	Peran aktif dari masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah
		Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada	Masih kurangnya partisipasi politik masyarakat	Pelibatan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan: Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dll.
				Mendorong Keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pembangunan
2	Terwujudnya tingkat partisipasi Organisasi Kemasyarakatan secara optimal	Rendahnya partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam menyukseskan pembangunan Kota Tanjungpinang	Pembinaan Ormas belum optimal	Pembinaan Dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat
			Kesadaran Ormas untuk mendaftar masih rendah	Tingginya peran serta ormas dalam kegiatan sosialisasi terkait Keormasan
3	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Lemahnya Implementasi nilai-nilai Pancasila	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemberian pemahaman tentang ideologi Pancasila dan pembauran kebangsaan
			Kurangnya pemahaman	Peningkatan fasilitasi

			Wawasan kebangsaan	penyelenggaraan Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
		Belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Kuatnya arus Globalisasi Fanatisme kedaerahan	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
			Masih maraknya peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, dan tawuran pelajar	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, radikalisme, dan bahaya narkoba
4	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Belum optimalnya deteksi dini dan pencegahan dini di Kota Tanjungpinang	Masih Kurangnya SDM dalam pelaksanaan deteksi dini di Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang	Keterlibatan Masyarakat Dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
		Belum optimalnya koordinasi penanganan konflik sosial	Kesenjangan sosial dan keadilan	Fasilitasi dan koordinasi antar pihak
		Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penanganan konflik	Masih kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan	Dukungan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)

b. Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Pada tingkat provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan kerja yang erat secara langsung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Dalam dokumen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Riau telah dirumuskan visi sebagai berikut : ***“Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.”***

Selain itu juga telah menentukan misi dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut sebagai berikut :

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan;
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; dan

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan misi ke 3 Provinsi Kepulauan Riau dengan rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat; dan
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

III.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi serta telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, maka dirumuskan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang.

Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berfungsi untuk menentukan arah kerja tiga tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Sesuai dengan isu-isu strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Demi mendukung peran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang harus meningkatkan kondusifitas wilayah yang pada saat ini belum optimal kualitas. Dengan mempertimbangkan peran tersebut, kondisi yang ingin diciptakan pada akhirnya adalah “Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang”. Kondisi tersebut merupakan tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Dengan demikian maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, adalah “Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang”.



Gambar 4.1
Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dengan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026

Perumusan tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sudah mempertimbangkan keselarasan dengan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1.

Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPD penting karena pencapaian RPD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Tujuan pertama jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung tujuan ke-4 RPD. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang bekerja dengan mempedomani tujuan tersebut. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan kaitannya dengan pencapaian tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor, maka ditetapkan kondisi kondisi yang harus tercipta sebelum tujuan besar tercapai. Sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka “Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang” adalah Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	97	98
			Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	-	-
	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.	Monitoring pelaksanaan pemilu/pemilukada melalui Desk
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi instansi penyelenggara pemilu/pemilukada
				Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilu/pemilukada
			Peningkatan kapasitas partai politik.	Pendidikan politik bagi kader politik dan masyarakat
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan pengetahuan bagi masyarakat dalam berdemokrasi

		dan kewaspadaan nasional di daerah	Pemilukada dan pemilu	
			Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.	Meningkatkan pengetahuan pengurus Organisasi Kemasyarakatan terkait partisipasi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang
			Meningkatkan peran serta dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan guna menguatkan identitas masyarakat yang berkarakter Pancasila
			Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi keagamaan dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama	Penguatan pengembangan kerukunan umat beragama dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama
			Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan Bangsa	Menyusun kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah
			Fasilitasi penanganan konflik sosial.	Meningkatkan peran instansi dan masyarakat dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah
				Meningkatkan pembinaan instansi dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Tanjungpinang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.	Monitoring pelaksanaan pemilu/pemilukada melalui Desk	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi instansi penyelenggara pemilu/pemilukada	
				Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilu/pemilukada	
			Peningkatan kapasitas partai politik.	Pendidikan politik bagi kader politik dan masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan pemilu	Peningkatan pengetahuan bagi masyarakat dalam berdemokrasi	
			Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.	Meningkatkan pengetahuan pengurus Organisasi Kemasyarakatan terkait partisipasi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang	
			Meningkatkan peran serta dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan guna menguatkan identitas masyarakat yang berkarakter Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

			Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi keagamaan dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama	Penguatan pengembangan kerukunan umat beragama dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan Bangsa	Menyusun kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Fasilitasi penanganan konflik sosial.	Meningkatkan peran instansi dan masyarakat dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah	
				Meningkatkan pembinaan instansi dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah	

VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan. Program yang digunakan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sebanyak enam program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKota Tanjungpinang
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyek i Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggu ng Jawab
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
Meningkatka n kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembanguna n				Persentase fasilitasi penanganan potensi konfliik	Jumlah konflik sosial tertangani dibagi dengan jumlah seluruh potensi konflik sosial pada tahun berjalan dikali seratus	Persentase				100	9.759.272.067	100	10.059.272.067	100	11.639.272.067	100	11.639.272.067	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpi nang
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakata n dan kewaspadaan nasional di daerah			Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	Jumlah deteksi dini potensi konflik ipoleksosbud yang difasilitasi dibagi dengan seluruh jumlah deteksi dini potendi konflik ipoleksosbud pada tahun berjalan dikali seratus	Persentase				100	9.759.272.067	100	10.059.272.067	100	11.639.272.067	100	11.639.272.067	

		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		Skor	67,41		70	72	8.059.272.067	73	8.059.272.067	74	8.059.272.067	74	8.059.272.067	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia dibagi dengan seluruh dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan pada tahun berjalan dikali 100	Persentas e	100	100	100	100	413.000.000	100	431.699.397	100	354.300.000	100	354.300.000	
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	1	1	2	1	16.000.000	1	16.800.000	2	17.600.000	2	17.600.000	
		8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	1	1	1	75.000.000	1	76.799.397	1	82.500.000	1	82.500.000	
		8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Dokumen	1	1	1	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.500.000	1	82.500.000	

		8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	1	1	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.500.000	1	82.500.000	
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	1	1	1	5	150.000.000	5	157.500.000	5	65.000.000	5	65.000.000	
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	2	1	13	22.000.000	13	23.100.000	13	24.200.000	13	24.200.000	
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi keuangan dibagi dengan seluruh anggaran yang tersedia pada tahun berjalan dibagi 100	Persentase	96.40	92.67	93	94	4.635.833.767	94	4.867.625.455	94	5.035.455.937	94	5.035.455.937	
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	338	338	350	360	4.485.833.767	384	4.710.125.455	384	4.945.455.937	384	4.945.455.937	
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	1	1	1	50.000.000	1	52.500.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	2	2	2	2	100.000.000	2	105.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun dibagi dengan jumlah seluruh dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	Persentase	100	100	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.000.000	100	55.000.000	
		8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	2	2	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	55.000.000	
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada pada perangkat daerah dikali 100	Persentase	100	100	100	100	26.460.000	100	27.720.000	100	29.040.000	100	29.040.000	

		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	35	n/a	28	42	13.230.000	44	13.860.000	44	14.520.000	44	14.520.000	
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	20	25	42	13.230.000	44	13.860.000	44	14.520.000	44	14.520.000	
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket perlengkapan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia dibagi dengan seluruh paket perlengkapan administrasi perangkat daerah pada tahun berjalan dikali 100	Persentase	98	100	100	100	1.181.623.300	100	1.175.704.465	100	1.219.785.630	100	1.219.785.630	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	-	1	2	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	55.000.000	
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	3	3	2	5	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	1	1	1	44.000.000	1	46.200.000	1	48.400.000	1	48.400.000	
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	3	3	3	3	77.000.000	3	80.850.000	3	84.700.000	3	84.700.000	
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang		Paket	2	2	2	2	77.000.000	2	80.850.000	2	84.700.000	2	84.700.000	

				Disediakan														
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	12	12	12	12	33.000.000	12	34.650.000	12	36.300.000	12	36.300.000	
		8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan		Paket	n/a	1	1	1	18.000.000	1	18.900.000	1	19.800.000	1	19.800.000	
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Laporan	12	12	12	12	532.623.300	12	559.254.465	12	585.885.630	12	585.885.630	
		8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	1	1	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.000.000	1	55.000.000	
		8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	n/a	n/a	n/a	1	100.000.000	1	-	1	-	1	-	
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah seluruh pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	Persentase	95,24	100	100	100	1.050.000.000	100	775.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	

		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	n/a	n/a	n/a	1	400.000.000	1	100.000.000	1	-	1	-	
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	6	29	0	29	250.000.000	29	262.500.000	29	275.000.000	29	275.000.000	
		8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	24	18	3	18	250.000.000	18	262.500.000	18	225.000.000	18	225.000.000	
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	n/a	n/a	5	100.000.000	5	100.000.000	5	-	5	-	
		8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	n/a	n/a	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah yang tersedia dibagi dengan jumlah seluruh jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah dikali 100	Persentase	100	100	100	100	441.355.000	100	463.422.750	100	485.490.500	100	485.490.500	

		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	12	71.500.000	12	75.075.000	12	78.650.000	12	78.650.000	
		8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	n/a	n/a	n/a	12	75.000.000	12	78.750.000	12	82.500.000	12	82.500.000	
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	12	294.855.000	12	309.597.750	12	324.340.500	12	324.340.500	
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi dengan seluruh jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	Persentase	n/a	n/a	5	6	261.000.000	7	265.600.000	8	280.200.000	8	280.200.000	
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	7	8	8	8	77.000.000	8	80.850.000	8	84.700.000	8	84.700.000	
		8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	1	0	0	1	4.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	10	12	26	26	55.000.000	26	57.750.000	26	60.500.000	26	60.500.000	
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		Unit	n/a	n/a	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		Unit	n/a	n/a	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
		8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi		Unit	n/a	n/a	n/a	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Dibagi target perumusan kebijakan yang harus ditetapkan dikali 100%	%	100	100	100	100	1.000.000.000	100	1.150.000.000	100	2.580.000.000	100	2.580.000.000	
				2.Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi total	%	n/a	n/a	10%	20%		30%		40%		40%		

					calon warga masyarakat yang seharusnya dikali 100													
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		dokumen	1	1	2	2	1.000.000.000	2	1.150.000.000	2	2.580.000.000	2	2.580.000.000	
		8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	dokumen	n/a	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	

		8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	dokumen	n/a	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	orang	n/a	n/a	249 Orang	100 Orang	100.000.000	105	105.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	orang	n/a	n/a	159 Orang	174 Orang	800.000.000	190	940.000.000	230	1.930.000.000	230	1.930.000.000	

		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	laporan	n/a	n/a	n/a	1	30.000.000	1	35.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
		8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	Keluarga	n/a	n/a	150 Keluarga	165 Keluarga	70.000.000	180	73.500.000	195	200.000.000	195	200.000.000	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang dilakukan pemberdayaan dan pengawasan dibagi dengan jumlah seluruh ormas yang ada pada tahun berjalan dikali 100	Persentase	11,11		20	21	300.000.000	22	330.000.000	23	360.000.000	23	360.000.000	

		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		dokumen	1	2	2	3	300.000.000	3	330.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	
		8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	
		8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Dokumen	n/a	2	1	2	50.000.000	50	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	

		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		orang	n/a	100	50	50	150.000.000	50	180.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		orang	n/a	n/a	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		laporan	n/a	n/a	2	0	-	0	-	0	-	0	-	

		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	jumlah perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Dibagi target perumusan kebijakan yang harus ditetapkan dikali 100%	%			60	80	200.000.000	80	220.000.000	80	240.000.000	80	240.000.000	
				2.Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	jumlah warga masyarakat yang terfasilitasi dlm pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya dibagi total target masyarakat yang seharusnya terfasilitasi dikali 100			3%	4%	5%		5%		6%		6%		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Dokumen	3	3	2	2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	

		8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		dokumen	1	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	
		8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		dokumen	n/a	n/a	n/a	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat		orang	n/a	157 ORANG TES URINE	200 ORANG TES URINE	243 ORANG TES URINE	25.000.000	286 ORANG TES URINE	30.000.000	329 ORANG TES URINE	40.000.000	329 ORANG TES URINE	40.000.000	

			Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		orang	n/a	n/a	151 ORANG + 2 REKOMENDASI RUMAH IBADAH	151 ORANG + 2 REKOMENDASI RUMAH IBADAH	130.000.000	151 ORANG + 2 REKOMENDASI RUMAH IBADAH	130.000.000	151 ORANG + 2 REKOMENDASI RUMAH IBADAH	140.000.000	151 ORANG + 2 REKOMENDASI RUMAH IBADAH	140.000.000	
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		laporan	n/a	n/a	4 LAPORAN	1LAPORAN	20.000.000	1 LAPORAN	20.000.000	1 LAPORAN	20.000.000	1 LAPORAN	20.000.000	

		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dibagi kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dikali 100	Persentas e	75	75	100	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		dokumen	3	3	5	5	200.000.000	5	300.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	

		8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Jumlah	0	0	1	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Jumlah Kebijakan			4	1	40.000.000	3	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	

		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang	0	0	120	120	40.000.000	120	50.000.000	120	75.000.000	120	75.000.000	
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang		160	281	414	40.000.000	486	50.000.000	558	75.000.000	558	75.000.000	

		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		laporan			60	60	40.000.000	60	50.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen			4	4	40.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	
				Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dibagi jumlah pemilih tetap dikali 100	Persentase				65	2.300.000.000							

		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dibagi seluruh kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dikali 100	Persentas e	100	100	100	100	2.300.000.000	100	2.400.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta		Dokumen	1	2	3	3	2.300.000.000	3	2.400.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	

				Pemantauan Situasi Politik														
		8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		dokumen	n/a	n/a	n/a	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	

		8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		dokumen	n/a	n/a	4	0	-	0	-	3	70.000.000	3	70.000.000	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		orang	n/a	30	30	90	1.700.000.000	90	1.700.000.000	30	2.000.000.000	30	2.000.000.000	

		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		orang	n/a	30	35	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		laporan	12	6	12	12	300.000.000	12	400.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota tanjungpinang. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang akan dicapai tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2024-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Yang Mengacu Kepada Indikator Kinerja Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	96	97	98	98
			Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	-	65	-	-	-
	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila,	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi,	100	100	100	100	100

		wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Tabel 7.2

Indikator Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026

No	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70	72	73	74	74
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100	100	100
		2.Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	10%	20%	30%	40%	40%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	100	100	100	100
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20	21	22	23	23
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	60	80	80	80	80
		2.Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	4%	5%	5%	6%	6%

6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100	100	100	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tanjungpinang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum merumuskan 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang” dengan 1 (satu) sasaran yaitu “Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tersebut akan didukung dengan pelaksanaan 6 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan;
2. Program Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan;
3. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang maupun dasar dari Evaluasi Kinerja tahun 2024 sampai dengan 2026. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang